



P U T U S A N

Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus bin Hamid;
Tempat lahir : Batu Ampar;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mendung Terusan RT 002 RW 001 Kelurahan Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa Agus bin Hamid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
6. Hakim PN perpanjangan Ketua sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Pekerja Migran secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 6.562.000.000,- (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor VERZA dengan Nopol KB 6058 K merk Honda warna hitam list merah beserta 1 (satu) buah kunci;
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hp merk vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk vivo warna biru ungu;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga KB 1568 KC beserta 1 (satu) buah kunci

Dipergunakan dalam perkara RISKALs EKA Bin ALFIAN.
4. Membebankan kepada Saksi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUS Bin HAMID pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA *"Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"* Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta telah membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juni tahun 2023, saksi Selvi yang membutuhkan pekerjaan, diajak bekerja di Malaysia dengan iming-iming gaji yang besar, sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perminggu sehingga saksi Selvi pun tertarik. Untuk lancarnya komunikasi, saksi Selvi dimasukkan dalam grup whatsapp yang berisikan orang-orang yang akan bekerja di Malaysia dan orang yang mengurus kepergian mereka tersebut diantaranya yaitu saksi Riska Las Eka Binti Alfian, Asih Wulandari, Sisi Anggeriani, Mami Fiona dan 2 (dua) orang lainnya. Dalam grup whatsapp tersebut dijelaskan dokumen yang harus disiapkan yaitu Akta Kelahiran dan KTP untuk pembuatan paspor serta penjelasan mengenai keberangkatan hingga tiba di Malaysia dengan menggunakan kendaraan berupa travel;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, terdakwa mendapat telephone dari saksi Riska Als Eka Binti Alfian akan memasukkan orang ke Malaysia dengan dijanjikan imbalan sebesar 300 (tiga ratus) ringgit Malaysia yang telah diterima diawal oleh terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Riska Als Eka Binti Alfian mengirimkan nomor telephone orang yang akan dikirim ke Malaysia

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Selvi. Selanjutnya terdakwa segera memesan travel untuk saksi Selvi dari Mempawah menuju Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

Bahwa saksi Selvi yang mengetahui akan diberangkatkan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 dengan menggunakan mobil travel segera mempersiapkan diri. Sekitar jam 11.45 Wib, saksi Selvi dijemput oleh 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ertiga warna silver KB 1568 KC yang merupakan mobil yang dipesan oleh terdakwa menuju Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. Sekitar jam 16.15 Wib, saksi Selvi tiba di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dan bertemu dengan terdakwa yang memang telah menunggu kedatangan saksi Selvi. Ketika terdakwa hendak membawa saksi Selvi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna hitam KB 6058 K, terdakwa dan saksi Selvi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Adapun pekerjaan yang rencananya akan dipekerjakan di LC (Ladies Club) di Bar daerah Malaysia oleh Mami Fiona yang merupakan pengumpul Wanita di Malaysia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS Bin HAMID pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilarang dilakukan oleh Orang perseorangan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juni tahun 2023, saksi Selvi yang membutuhkan pekerjaan, diajak bekerja di Malaysia. Untuk lancarnya komunikasi, saksi Selvi dimasukkan dalam grup whatsapp yang berisikan orang-orang yang akan bekerja di Malaysia dan orang yang mengurus kepergian mereka tersebut diantaranya yaitu saksi Riska Las Eka Binti Alfian, Asih Wulandari, Sisi Anggeriani, Mami Fiona dan 2 (dua) orang lainnya. Dalam grup whatsapp tersebut dijelaskan dokumen yang harus disiapkan yaitu Akta Kelahiran dan KTP untuk pembuatan paspor serta penjelasan mengenai keberangkatan hingga tiba di Malaysia dengan menggunakan kendaraan berupa travel;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, terdakwa mendapat telephone dari saksi Riska Als Eka Binti Alfian akan memasukkan orang ke Malaysia dengan dijanjikan imbalan sebesar 300 (tiga ratus) ringgit Malaysia yang telah diterima diawal oleh terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Riska Als Eka Binti Alfian mengirimkan nomor telephone orang yang akan dikirim ke Malaysia yaitu saksi Selvi. Selanjutnya terdakwa segera memesan travel untuk saksi Selvi dari Mempawah menuju Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

Bahwa saksi Selvi yang mengetahui akan diberangkatkan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 dengan menggunakan mobil travel segera mempersiapkan diri. Sekitar jam 11.45 Wib, saksi Selvi dijemput oleh 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ertiga warna silver KB 1568 KC yang merupakan mobil yang dipesan oleh terdakwa menuju Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. Sekitar jam 16.15 Wib, saksi Selvi tiba di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dan bertemu dengan terdakwa yang memang telah menunggu kedatangan saksi Selvi. Ketika terdakwa hendak membawa saksi Selvi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna hitam KB 6058 K, terdakwa dan saksi Selvi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Bahwa saksi Selvi tertarik bekerja di Malaysia karena imbalan gaji yang tinggi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per minggu. Adapun mami Fiona yang merupakan pengumpul wamita, telah menjelaskan kepada saksi Selvia bahwa pekerjaan yang akan dijalani oleh saksi Selvia adalah sebagai LC (Ladies Club) di Bar daerah Malaysia, namun saksi Selvi tidak mempermasalahkan pekerjaan tersebut.

Bahwa saksi Selvi tidak dibekalkan dengan surat-surat berupa paspor dan Visa untuk bekerja di Malaysia sebagaimana layaknya pekerja legal, meskipun saksi Selvi telah mengirimkan persyaratan untuk pembuatan paspor kepada Sisi Anggreani;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Reinhard HP Panjaitan, SE menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kegiatan pelayanan yang diberikan kepada CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) / PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebelum bekerja, sebagaimana penjelasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia baik itu dalam hal kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersetaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang yang mana Saksi telah membawa penumpang taksi dari Sungai Pinyuh dengan tujuan Jagoi Babang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah saat dalam perjalanan menuju ke Jagoi Babang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir taksi (travel) dengan rute dari Pontianak menuju Jagoi Babang;
- Bahwa saat itu taksi memuat penumpang sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang supir yakni Saya, salah satu penumpangnya bernama Selvia

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrayani anak dari Chung Lie (Alm);

- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624 milik paman Saksi yang bernama Hermanto alias Herman anak dari Amat (Alm);

- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi untuk membawa Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.51 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui *WhatsApp* dan menanyakan apakah Saksi bisa membawa taksi dari Sungai Pinyuh ke Sanggau Ledo, Saksi jawab bisa dan Terdakwa menanyakan berapa biayanya, Saksi jawab Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan nama kontak tertulis "Kak Selvi Chilaxgirl" dengan nomor handphone 085822932397, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk memberitahukan kepada Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) jika Saksi dari Mami Fiona, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi dan menanyakan apakah Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) sudah naik ke mobil yang yang Saksi kemudikan dan Saksi jawab "sudah", lalu Terdakwa membalas pesan Saksi dengan mengatakan agar Saksi memberitahukan Terdakwa jika Saksi sudah sampai di Bengkayang agar kami bisa sama-sama bertemu;

- Bahwa saat di perjalanan sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Mempawah, kemudian anggota Kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi membawa salah satu penumpang yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), lalu anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi kemana tujuan Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Saksi jawab tujuan Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) adalah ke Sanggau Ledo karena disana akan ada yang menjemputnya yakni Terdakwa;

- Bahwa Saksi melanjutkan perjalanan ke Sanggau Ledosekira pukul 13.00 WIB bersama dengan pihak Kepolisian Polres Mempawah, sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui *WhatsApp* dan menanyakan keberadaan Saya, Saksi jawab bahwa Saksi baru sampai di

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, kemudian sekira pukul 16.55 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi melalui *Whatsapp* dan memberitahukan tempat dia menunggu yakni di dekat Café setelah pemakaman Muslim Tanjung tepatnya di depan Bengkel Aqiu Motor di depan pemakaman Muslim Tanjung, setelah sampai ke tempat yang disebutkan oleh Terdakwa, Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) turun dari mobil menerima uang pembayaran ongkos taksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali ke mobil, sedangkan Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) pergi bersama Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa diamankan saat akan pergi bersama dengan Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mami Fiona;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjemput penumpang taksi dari Mami Fiona;
- Bahwa Terdakwa yang memesan taksi untuk Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm);
- Bahwa rute perjalanan mobil taksi yang Saksi kemudikan dari Pontianak-Bengkayang-Jagoi Babang dan Bengkayang-Jagoi Babang-Pontianak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir taksi baru 1 (satu) minggu bekerja sebagai supir taksi;
- Bahwa saat membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, Saksi tidak ada membawa surat kepemilikan mobil tersebut karena STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624 atas nama pemilik Mila ada dengan Saksi Hermanto alias Herman anak dari Amat (Alm);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) karena baru 1 (satu) kali menjadi penumpang taksi yang Saksi kemudikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada juga menjadi penumpang taksi yang Saksi

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian;

- Bahwa Saksi Hermanto alias Herman anak dari Amat (Alm) tidak mengetahui bahwa mobil miliknya membawa penumpang yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019 /2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu /B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila, adalah mobil dan surat kepemilikan kendaraan yang Saksi gunakan untuk membawa Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm);
- Bahwa 2(dua) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), apa yang Saksi ketahui mengenai barang bukti tersebut adalah uang yang dibayarkan kepada Saksi sebagai ongkos taksi;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah beserta 1(satu) buah kunci, adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk menjemput dan membawa Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hermanto alias Herman anak dari Amat (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang yang mana Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi telah membawa penumpang taksi dari Sungai Pinyuh dengan tujuan Jagoi Babang dengan menggunakan mobil milik Saksi
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah saat dalam perjalanan menuju ke Jagoi Babang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saksi Wahyu Widiyanto alias

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu bin Rohadi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa salah satu penumpang yang tidak ia kenal yang bernama Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Bahwa saat itu taksi memuat penumpang sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang supir yakni Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi yang merupakan keponakan Saya, salah satu penumpangnya Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm);
- Bahwa Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/ B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624 milik Saksi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Mila yang merupakan isteri Saya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi, Terdakwa yang memintanya untuk membawa penumpang atas nama Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm);
- Bahwa Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi menjemput Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) di Sungai Pinyuh dan akan diantar ke Sanggau Ledo;
- Bahwa tujuan akhir mobil taksi yang dikemudikan oleh Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi adalah Jagoi Babang
- Bahwa usaha taksi milik Saksi sudah berjalan selama 4 (empat) tahun dibawah naungan Koperasi Sepakat Bersama Indonesia (Kosama Indonesia);
- Bahwa 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu /B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/ 2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624 Saksi peroleh dengan cara membeli secara kredit dan hingga saat ini pembayarannya masih belum lunas;
- Bahwa STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) sudah Saksi serahkan kepada Penyidik, sedangkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil tersebut masih ada dengan pihak *leasing* karena cicilannya belum lunas;
- Bahwa rute perjalanan taksi yang dikemudikan oleh Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi dari Pontianak-Bengkayang-Jagoi Babang

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bengkayang-Jagoi Babang-Pontianak;

- Bahwa Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi baru 1 (satu) minggu bekerja sebagai supir taksi di travel milik Saya;
- Bahwa saat membawa 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi tidak ada membawa surat kepemilikan mobil tersebut karena STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624 atas nama pemilik Mila ada dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil milik Saksi membawa penumpang yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Bahwa 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu / B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/ 2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH 382624, atas nama Mila beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu /B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T,jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila, adalah mobil dan surat kepemilikan kendaraan milik Saksi yang digunakan oleh Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi untuk membawa Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm);
- Bahwa 2(dua) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang yang dibayarkan kepada Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi sebagai ongkos taksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm),dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.15 WIB di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa bermula ketika Saksi mencari pekerjaan melalui media social *Facebook*, disana Saksi berkenalan dengan Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin yang juga mencari pekerjaan, kemudian Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin mengirim pesan kepada Saksi melalui *WhatsApp* dan menawarkan Saksi pekerjaan untuk menjadi LC (*Lady Companion*) di Malaysia dan Saksi pun menerima tawaran pekerjaan dari Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin, lalu Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin menjelaskan nanti temannya yang bernama Sisi Anggeriani yang akan menjelaskan mengenai pekerjaan di Malaysia, tidak lama kemudian Saudari Sisi Anggeriani mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi yang isi pesannya ia menawarkan Saksi pekerjaan sebagai LC (*Lady Companion*) di sebuah tempat karaoke yang berada di Malaysia dengan gaji perminggu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi pun menerima tawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa semua proses keberangkatan Saksi mulai dari Indonesia ke Malaysia di urus oleh Saudari Sisi Anggeriani dan Mami Fiona yang mana setelah Saksi menyetujui tawaran pekerjaan tersebut, Saksi dimasukkan ke dalam grup *WhatsApp* yang berisikan Saya, Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin, Mami Fiona, Saudari Sisi Anggeriani dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal, hingga akhirnya Saksi berangkat ke Malaysia melalui Sungai Pinyuh dengan menggunakan taksi menuju ke Sanggau Ledo dan nantinya Saksi akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bintulu Malaysia melalui jalur ilegal;
- Bahwa Mami Fiona adalah orang yang akan mempekerjakan Saksi di Bintulu Malaysia, Mami Fiona merupakan warga Negara Malaysia;
- Bahwa tidak ada karena semua biaya keberangkatan Saksi dari Indonesia hingga sampai ke Bintulu Malaysia ditanggung oleh Mami Fiona;
- Bahwa Saksi tidak ada mengurus dokumen untuk keberangkatan Saksi ke Bintulu Malaysia Saudari Sisi Anggeriani hanya meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran Saksi untuk pembuatan paspor, namun Saksi hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi saja

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Kutipan Akta Kelahiran Saksi tertinggal di kampung Saya;

- Bahwa saat Saksi berangkat ke Sanggau Ledo, Saksi belum memiliki paspor karena paspor akan dibuatkan oleh Mami Fiona setelah Saksi sampai di Bintulu Malaysia;

- Bahwa Saksi berangkat ke Sanggau Ledo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu /B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, namun Saksi tidak tahu siapa yang memesan taksi untuk Saksi karena semuanya diatur oleh Mami Fiona dan Saudari Sisi Anggeriani;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dijemput oleh 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC yang dikemudikan oleh Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi, saat itu taksi membawa 5 (lima) orang penumpang termasuk Saksi dan 1 (satu) orang supir yakni Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi, kemudian taksi tersebut menuju ke Kabupaten Bengkayang, namun saat di Jalan Raya Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah taksi tersebut diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan menanyakan kemana tujuan taksi tersebut, Saksi menjawab bahwa tujuan Saksi adalah ke Kecamatan Sanggau Ledo dan akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa setelah itu, pihak Kepolisian menyuruh kami untuk melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, sekira pukul 16.15 WIB Saksi sampai di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, kemudian Saksi turun dari mobil taksi dan menemui Terdakwa yang saat itu sudah menunggu Saksi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah Saksi penumpang dari Mami Fiona dan Saksi jawab iya, lalu Terdakwa menanyakan apakah Saksi mau makan terlebih dahulu, Saksi jawab tidak dan ingin langsung melanjutkan perjalanan, pada saat bersamaan pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kemana ia akan mengantar Saya, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mengantarkan Saksi ke Bintulu Malaysia melalui jalur ilegal yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia, selanjutnya Saya, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin tidak ikut berangkat ke Malaysia bersama-sama dengan Saksi namun Saksi hanya berangkat sendiri saja karena Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin tidak mau bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan mami Fiona, Saksi hanya berkomunikasi dengan Saudari Sisi Anggeriani dan Mami Fiona melalui WhatsApp saja;
- Bahwa Mami Fiona mengatakan kepada Saksi bahwa setelah Saksi sampai di Sanggau Ledo, Saksi akan dijemput oleh orang suruhan Mami Fiona, sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang akan menjemput Saksi, namun setelah diamankan oleh pihak Kepolisian, orang yang menjemput Saksi di Sanggau Ledo adalah Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi mau menerima tawaran pekerjaan dari Saudari Sisi Anggeriani karena Saksi ingin mencoba bekerja di luar negeri agar Saksi tidak menyusahakan keluarga Saksi di Pontianak;
- Bahwa Saksi tinggal di Sungai Pinyuh bersama dengan bibi Saksi karena kedua orang tua Saksi sudah meninggal dunia dan Saksi hanya memiliki 1 (satu) orang abang kandung, bibi dan abang Saksi tidak mengetahui niat Saksi untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa selama tinggal dengan bibi Saksi, sehari-harinya Saksi membantu bibi saksi dan Saksi diberi gaji oleh bibi Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mau menjadi pekerja di Malaysia melalui jalur ilegal karena sudah ada teman Saksi yang bekerja di Malaysia melalui jalur ilegal, teman Saksi bernama Chelsea, ia bekerja di Bintulu Malaysia sebagai LC (Lady Companion) dengan gaji perminggu bisa mencapai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keadaan Saudari Chelsea disana setahu Saksi, disana Saudari Chelsea dijual dan dimintai tebusan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jika ia ingin pulang ke Pontianak/Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin sebelum Saksi berangkat ke Sanggau Ledo;
- Bahwa selain Saksi, tidak ada penumpang lainnya di dalam taksi yang akan bekerja di Malaysia hanya Saksi saja;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/ 2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/ 2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila, adalah mobil dan surat kepemilikan kendaraan yang Saksi gunakan untuk sampai ke Sanggau Ledo;
- Bahwa 2(dua) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adalah uang yang dibayarkan kepada Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi sebagai ongkos taksi;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah beserta 1 (satu) buah kunci, adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk menjemput dan membawa Saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) telah menjadi korban dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya;
- Bahwa bermula ketika Saksi mencari pekerjaan melalui media social Facebook, disana Saksi berkenalan dengan Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yang juga mencari pekerjaan, kemudian Saksi mengirim pesan kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) melalui WhatsApp dan menawarkannya pekerjaan untuk menjadi LC (Lady Companion) di Malaysia dan Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) pun menerima tawaran pekerjaan dari Saksi tersebut, lalu Saksi menjelaskan nanti teman Saksi yang bernama Sisi Anggeriani yang akan menjelaskan mengenai pekerjaan di Malaysia, tidak lama kemudian Saudari Sisi Anggeriani mengirim

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yang isi pesannya ia menawarkannya pekerjaan sebagai LC (*Lady Companion*) di sebuah tempat karaoke yang berada di Malaysia dengan gaji perminggu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) pun menerima tawaran pekerjaan tersebut;

- Bahwa semua proses keberangkatan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) mulai dari Indonesia ke Malaysia di urus oleh Saudari Sisi Anggeriani dan Mami Fiona yang mana setelah Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) menyetujui tawaran pekerjaan tersebut, Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) dimasukkan ke dalam grup *WhatsApp* yang berisikan Saksi, Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Mami Fiona, Saudari Sisi Anggeriani dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal, hingga akhirnya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) berangkat ke Malaysia melalui Sungai Pinyuh dengan menggunakan taksi menuju ke Sanggau Ledo dan nantinya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bintulu Malaysia melalui jalur ilegal;
- Bahwa Mami Fiona adalah orang yang akan mempekerjakan Saksi dan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) di Bintulu Malaysia, Mami Fiona merupakan warga Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak ada mengirimkan sejumlah uang kepada Saudari Sisi Anggeriani atau Mami Fiona karena semua biaya keberangkatan Saksi dari Indonesia hingga sampai ke Bintulu Malaysia ditanggung oleh Mami Fiona, namun Saksi mengurungkan niat Saksi untuk bekerja di Malaysia dan hanya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yang berangkat untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi mengurungkan niat Saksi untuk bekerja di Malaysia karena Saudari Sisi Anggeriani dan Mami Fiona terus mendesak Saksi untuk berangkat ke Malaysia, namun tidak pernah Saksi tanggap dan timbul kecurigaan Saksi terhadap Saudari Sisi Anggeriani dan Mami Fiona;
- Bahwa sebelum memutuskan untuk batal berangkat ke Malaysia, Saksi tidak ada mengurus dokumen untuk keberangkatan Saksi ke Bintulu Malaysia Saudari Sisi Anggeriani hanya meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran Saksi untuk pembuatan paspor;
- Bahwa Saksi tidak memiliki paspor karena paspor akan dibuatkan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mami Fiona setelah Saksi sampai di Bintulu Malaysia;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saudari Sisi Anggeriani yang juga merupakan orang Sungai Pinyuh, sedangkan Mami Fiona, Saksi tidak pernah bertemu, hanya berkomunikasi melalui *WhatsApp* saja;
- Bahwa alasan Saksi mau menerima tawaran pekerjaan dari Saudari Sisi Anggeriani karena Saksi ingin pergi ke luar negeri;
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan suami Saksi dan memiliki 1 (satu) orang anak, saat ini anak Saksi tinggal dengan kedua orang tua Saksi di Singkawang;
- Saksi bekerja di Café Naura yang berada di Sungai Pinyuh dan biasanya permalam Saksi mendapatkan uang tips sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) sudah berangkat ke Sanggau Ledo untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Malaysia melalui jalur ilegal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) sebelum ia berangkat ke Sanggau Ledo;
- Bahwa Saksi tidak mau bekerja di Malaysia;

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Hafize Firman Waliyuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama dengan Aipda Catur HNR dan Briptu Sujipto telah mengamankan Terdakwa terkait dengan perkara tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.15 WIB di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa bermula ketika Saksi sedang bersantai di sebuah café, disana Saksi melihat beberapa orang wanita sedang bercerita bahwa ada teman mereka yang akan berangkat bekerja di Malaysia sebagai LC (*Lady*

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Companion) melalui jalur ilegal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 dengan menggunakan taksi, kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan Saksi dan langsung ditindak lanjuti, selanjutnya Saksi bersama anggota Reskrim Polres Mempawah pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 menunggu taksi yang akan menjemput Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) di sekitaran Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, sekira pukul 10.00 WIB taksi yang kami curigai tersebut melintasi Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kemudian kami mengejar dan memberhentikan taksi tersebut, didalam taksi tersebut terdapat 5 (lima) orang penumpang yang salah satunya adalah Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) dan 1 (satu) orang supir yang bernama Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi, lalu kami tanyakan kepada Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi kemana tujuannya, salah satu penumpang yakni Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) menjawab bahwa tujuannya adalah ke Kecamatan Sanggau Ledo dan akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia untuk bekerja, di Sanggau Ledo ia akan dijemput oleh orang yang akan mengantarnya ke Malaysia;

- Bahwa setelah itu kami menyuruh Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi untuk melanjutkan perjalanannya ke Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, sekira pukul 16.55 WIB sesampainya kami di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang memang benar ada orang yang sudah menunggu Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yakni Terdakwa yang bernama Agus bin Hamid dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah, pada saat Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) menemui Terdakwa, kami langsung mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mengantarkan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke Malaysia melalui jalur ilegal yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia, selanjutnya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Mami Fiona adalah orang yang akan mempekerjakan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) di Bintulu Malaysia, Mami Fiona merupakan warga Negara Malaysia;

- Bahwa saat mengamankan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Saksi tidak ada menemukan dokumen apapun yang berkaitan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerja yang akan bekerja di luar negeri;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) Terdakwa disuruh Saksi Riska alias Eka binti Alfian untuk menjemput dan membawa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke Bintulu Malaysia dan diberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Riska alias Eka binti Alfian dengan cara ditransfer dan nantinya Saksi Riska alias Eka binti Alfian akan menambahkan upah Terdakwa jika Terdakwa sudah berhasil mengantarkan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke perbatasan Indonesia-Malaysia di sekitaran Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) berangkat ke Sanggau Ledo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624 yang dipesankan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) mengenai dokumen berupa paspor miliknya menurut keterangan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), setelah ia sampai di Bintulu Malaysia, Mami Fiona akan membuatkan paspor untuknya;
- Bahwa Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi tidak terlibat dalam kasus ini karena ia hanya mendapat telepon dari Terdakwa untuk menjemput Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) di Sungai Pinyuh dan diantarkan ke daerah Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa keberadaan Mami Fiona menurut keterangan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Mami Fiona merupakan orang Bintulu Malaysia dan ia hanya berkomunikasi dengan Mami Fiona melalui WhatsApp saja;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) dan Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin;
- Bahwa Saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah menurut pengakuan Terdakwa,

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya secara kredit;

- Bahwa tidak ada orang lain, hanya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) saja;

- Bahwa 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila, adalah mobil dan surat kepemilikan kendaraan yang digunakan oleh Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi untuk membawa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa 2(dua) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adalah uang yang dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi sebagai ongkos taksi;

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah beserta 1 (satu) buah kunci, adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput dan membawa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke perbatasan Indonesia-Malaysia;

- Bahwa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Riska alias Eka binti Alfian dan memesan taksi dengan Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Rieska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan Saksi sehubungan dengan Saya telah membawa orang masuk ke wilayah Bintulu Malaysia secara ilegal untuk bekerja disana;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa rencananya orang yang akan Saksi berangkatkan ke Bintulu Malaysia antara lain Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Saksi

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih Tria Ulandari anak dari Salihin, Saudari Sisi Anggeriani dan Saudari Dwi;

- Bahwa Pekerjaan yang Saksi tawarkan kepada Saudari Sisi Anggeriani adalah sebagai LC (*Lady Companion*) di sebuah tempat karaoke yang berada di Bintulu Malaysia dengan upah/gaji perminggu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saudari Sisi Anggeriani merekrut/mengajak Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin dan Saudari Dwi untuk bekerja bersama dengannya di Bintulu Malaysia sebagai LC (*Lady Companion*) dan hanya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yang tertarik untuk bekerja disana;
- Bahwa Syaratnya calon pekerja harus menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, ijazah atau buku nikah, syarat tersebut diperlukan untuk pembuatan paspor, namun paspor baru akan dibuatkan oleh Mami Fiona setelah calon pekerja tiba di Bintulu Malaysia;
- Bahwa Mami Fiona adalah orang Bintulu Malaysia yang merupakan penyalur tenaga kerja di Bintulu Malaysia, segala keperluan calon pekerja mulai dari Indonesia hingga tiba di Bintulu Malaysia akan diurus oleh Mami Fiona, termasuk kepengurusan paspor, biaya-biaya dari Indonesia menuju ke Bintulu Malaysia dan besaran gaji calon pekerja juga dibicarakan langsung dengan Mami Fiona;
- Bahwa calon pekerja bekerja di Bintulu Malaysia melalui jalur ilegal dan bekerja di Bintulu Malaysia secara ilegal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mami Fiona dari suami Saksi yang lebih dahulu mengenal Mami Fiona dari Facebook 6 (enam) bulan sebelum Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah, pekerja yang terlebih dahulu Saksi kirim ke Bintulu Malaysia sebelum Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yakni Saudari Chelsea dan tidak pernah ada masalah yang mana paspor Saudari Chelsea Saksi buatkan melalui orang Sambas yakni Saudara Pardiyanto dan paspor yang dibuatkan adalah paspor untuk wisata bukan untuk bekerja, permit akan dibuatkan oleh Mami Fiona jika calon pekerja sudah tiba di Bintulu Malaysia;
- Bahwa Pardiyanto adalah agen di Malaysia yang biasanya Saksi hubungi melalui WhatsApp dan memiliki peran untuk memasukkan calon pekerja dari Indonesia ke Malaysia, membuatkan paspor untuk calon pekerja dan menyalurkan calon pekerja ke kilang/pabrik;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Indonesia tidak ada tempat penampungan calon pekerja yang akan bekerja dengan Mami Fiona;
- Bahwa Mami Fiona tidak memiliki Badan Hukum / perusahaan yang menyalurkan Tenaga Kerja Indonesia penyaluran tenaga kerja yang dimintakan oleh Mami Fiona melalui jalur ilegal;
- Bahwa Mami Fiona akan mentransfer uang kepada Saksi sejumlah RM 1.000 (seribu Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sejumlah RM 300 (tiga ratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas jasa atau upah Saksi mencari pekerja untuknya;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali mencari pekerja untuk Mami Fiona, namun jika pekerja yang Saksi kirimkan berpindah tempat kerja, maka Mami Fiona tidak akan membayar jasa Saksi tersebut;
- Bahwa Mami Fiona mencari pekerja yang mau bekerja di tempat karaoke sebagai LC (*Lady Companion*), namun ada juga calon pekerja yang berpindah tempat kerja di kilang/pabrik tempat pembuatan triplek dan upah yang diberikan kepada Saksi untuk mencari pekerja kilang/pabrik sejumlah RM 300 (tiga ratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dengan menggunakan sarana apa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) berangkat ke Sanggau Ledo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624 yang dipesan oleh Terdakwa atas perintah dari Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ceritanya hingga Terdakwa diamankan di Sanggau Ledo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui *Facebook* dan selama mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk membawa calon pekerja ke Bintulu Malaysia melalui jalur ilegal sejumlah RM 300 (tiga ratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun upah tersebut baru akan Saksi transfer jika Terdakwa sudah berhasil membawa calon pekerja ke Bintulu Malaysia dan bertemu dengan Mami Fiona, Mami Fiona akan mengirim foto calon pekerja yang Saksi kirim jika ia sudah

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Bintulu Malaysia;

- Bahwa Saksi sudah sering meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa orang yang akan bekerja ke Bintulu Malaysia secara ilegal sudah 5 (lima) kali meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa calon pekerja ke Bintulu Malaysia melalui perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Jagoi Babang dan baru 1 (satu) kali ini bermasalah;
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa calon pekerja masuk ke Malaysia karena selama ini calon pekerja yang Saksi kirim melalui Terdakwa dapat masuk dengan aman di Malaysia dan tidak pernah ada masalah di perbatasan ketika Terdakwa membawa masuk calon pekerja yang Saksi kirimkan, selain itu upah yang diberikan kepada Terdakwa termasuk murah;
- Bahwa Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin tidak ikut berangkat ke Malaysia bersama-sama dengan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) namun Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) hanya berangkat sendiri saja;
- Bahwa Saksi tidak mau bekerja di Bintulu Malaysia melalui jalur ilegal karena Saksi mempunyai anak yang masih kecil;
- Bahwa Calon pekerja tahu mengenai resiko bekerja secara ilegal di Malaysia karena dari awal mencari pekerja Saksi sudah menjelaskan mengenai resikonya dan Saksi katakan jika calon pekerja sudah sampai di Malaysia bukan tanggung jawab Saksi lagi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penyalur tenaga kerja ilegal sejak bulan April 2022;
- Bahwa suami Saksi tahu mengenai pekerjaan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penyalur tenaga kerja karena Saksi memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak Saksi sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Saksi mengurus rumah tangga;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, adalah mobil dan surat kepemilikan kendaraan yang digunakan untuk membawa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa 2(dua) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang yang dibayarkan kepada Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi sebagai ongkos taksi;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah beserta 1 (satu) buah kunci adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk menjemput dan membawa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm);
- Bahwa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru ungu (blue purple) adalah handphone milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Mami Fiona;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Reinhard H. P. Panjaitan, S.E., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli diperiksa dan dapat memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Ahli terkait dengan proses Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Ahli menjelaskan pernah mengikuti Pendidikan/Pelatihan Khusus/Kejuruan antara lain:
 - a. Bimtek PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) pada tanggal 14-16 November 2011 di Cipayang Bogor;
 - b. Bimtek Tutor/Fasilitator petugas rekrut CTKI pada tanggal 21-23 Juni 2012 di Cisarua Bogor;
 - c. Bimtek Advokasi pada tanggal 29-31 Mei 2013 di Puncak Bogor;
 - d. Pelatihan Identifikasi penanganan saksi dan/atau korban TPPO pada tanggal 02-03 Februari 2015 di Jakarta;
 - e. Pelatihan Edukasi Keuangan dalam rangka pemberdayaan PMI dan keluarganya pada tanggal 01-05 Maret 2015 di Bekasi;
 - f. *Training of Trainer on Enterpreaneur Ship* pada tanggal 24-28 Agustus 2015 di Denpasar Bali;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bimtek Peningkatan Kualitas Instruktur PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) pada tanggal 31 Agustus sampai tanggal 02 September 2015 di Bogor;
- h. *Workshop* pedoman penanganan korban perdagangan orang tanggal 16 Juni 2015 di Pontianak;
- i. Meningkatkan kapasitas instruktur PAP dalam memfasilitasi PAP bagi calon TKI tanggal 11-15 November 2015 di Bogor;
- j. Diklat Pembentukan PPNS BNP2TKI angkatan II tahun 2015 pada tanggal 24 Desember 2015 di Megamendung;
 - Ahli menjelaskan, tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah memberikan bantuan penanganan Pengaduan Kasus atau masalah PMI (Pekerja Migran Indonesia) baik Litigasi maupun Non Litigasi serta pemulangan dan penanganan PMI (Pekerja Migran Indonesia) bermasalah dan jabatan Ahli sekarang adalah Analisis Tenaga Kerja (Koordinator Tim Aduan Kasus dan Cegah pada kantor BP3MI Kalimantan Barat);
 - Ahli menjelaskan, bahwa terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri ada aturan hukum di Indonesia yang mengaturnya, yaitu:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di undangkan pada tanggal 22 November 2017;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - Ahli menjelaskan, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
 - Ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CPMI atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum ekonomi dan sosial;
 - Ahli menjelaskan, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dapat melakukan pengiriman PMI adalah:
 - a. Badan;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- c. Perusahaan Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri;
- Ahli menjelaskan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum dan/atau Perseroan Terbatas yang memiliki izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Ahli menjelaskan, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki dokumen antara lain:
 - a. Perjanjian kerja sama penempatan;
 - b. Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja;
 - c. Rancangan perjanjian penempatan;
 - d. Rancangan perjanjian kerja;
- Ahli menjelaskan, prosedur yang harus dilakukan/dipenuhi dalam penyaluran PMI luar negeri:
 - a. P3MI harus memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan PMI dari menteri yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. P3MI harus memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
 - c. Calon PMI mencari dan mendapat informasi lowongan kerja ke luar negeri ke/dari sumber informasi;
 - d. Calon PMI harus mengikuti penyuluhan, pendaftaran, seleksi dan rekrut;
 - e. Calon PMI yang lulus seleksi harus menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI diketahui oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
 - f. Calon PMI harus mengikuti tes kesehatan, pelatihan kerja dan uji kompetensi serta mengurus dokumen ketenagakerjaan sesuai dengan persyaratan dan mengikuti program BPJS ketenagakerjaan;
 - g. Calon PMI mengikuti OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) dan menandatangani perjanjian kerja didepan pejabat ketenagakerjaan yang telah tersertifikasi;
 - h. BP2MI menerbitkan Elektronik-Pekerja Migran Indonesia (E-PMI);

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. PMI berangkat ke negara tujuan penempatan;
- j. PMI tiba di Negara tujuan dan melaporkan diri ke perwakilan KBRI atau difasilitasi oleh P3MI;
- k. PMI bekerja sesuai perjanjian kerja dan izin kerja di negara tujuan;
- Ahli menjelaskan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa setiap pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Memiliki kompetensi;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
 - e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Ahli menjelaskan, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa syarat calon PMI wajib memiliki dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - c. Sertifikat kompetensi kerja
 - d. Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. Paspur yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f. Visa kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - h. Perjanjian kerja;
- Ahli menjelaskan, persyaratan yang harus dimiliki P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) menurut Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
 - b. SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan dan dipindah tangankan kepada pihak lain;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan negara tujuan penempatan;
- d. Untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki dokumen:
1. Perjanjian kerja sama penempatan;
 2. Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja;
 3. Rancangan perjanjian penempatan;
 4. Rancangan perjanjian kerja;
- Ahli menjelaskan, sesuai Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - Ahli menjelaskan, sanksi bagi pelaku perorangan yang tidak memiliki perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta tidak memiliki izin dari pemerintah tertera didalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi "Orang perseorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Ahli menjelaskan, yang berhak membuat Permintaan Nyata yang disebut dengan *Job Order*/Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja adalah para pihak antara P3MI atau mitra kerja yang ada di negara tujuan dan disahkan oleh perwakilan RI di negara tujuan;
 - Ahli menjelaskan, perorangan yang bukan P3MI atau agen tidak dapat membuat Permintaan Nyata yang disebut *Job Order*/Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja karena tidak sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Ahli menjelaskan, tindakan yang dilakukan oleh Saksi Agus bin Hamid dan Terdakwa sehubungan dengan perkara ini tidak sesuai dengan Pasal 69 jo. Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 69 berbunyi "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni:
 - a. Merekrut 1 (satu) CPMI yang bernama Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) di daerah Mempawah untuk dipertemukan dengan Mami Fiona dan akan dipekerjakan sebagai LC (*Lady Companion*) di Bintulu Malaysia;
 - b. Memerintahkan Saksi Agus bin Hamid untuk melakukan penjemputan 1 (satu) CPMI atas nama Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yang akan dipekerjakan sebagai Pekerja Migran Indonesia ilegal
 - c. Memerintahkan Saksi Agus bin Hamid untuk melakukan pemberangkatan 1 (satu) CPMI atas nama Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yang akan dipekerjakan sebagai Pekerja Migran Indonesia ilegal dengan menjanjikan imbalan kepada Saksi Agus bin Hamid sebesar RM 300 (tiga ratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila sampai diserahkan kepada Mami Fiona yang sudah menunggu di Bintulu Malaysia;
 - d. Menerima imbalan dari Mami Fiona sebesar RM 1000 (seribu Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila CPMI tersebut bisa sampai diserahkan kepada Mami Fiona;

Dan perbuatan Saksi Agus bin Hamid yakni:

- a. Melakukan penjemputan terhadap 1 (satu) CPMI yang bernama Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Migran Indonesia ilegal di Malaysia melalui Mami Fiona yang sudah menunggu di Bintulu Malaysia;
- b. Memfasilitasi transportasi untuk melakukan pemberangkatan CPMI ke Malaysia melalui jalan tikus atau jalur tidak resmi yang ada dipbatasan Indonesia-Malaysia dengan biaya yang dijanjikan oleh Terdakwa sejumlah RM 300 (tiga ratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila sampai diserahkan kepada Mami Fiona yang sudah menunggu di Bintulu Malaysia;

Perbuatan Terdakwa dan Saksi Agus bin Hamid tersebut termasuk dalam kegiatan pelayanan yang diberikan kepada CPMI/PMI sebelum bekerja, sebagaimana penjelasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, orang yang melaksanakan penempatan PMI ke luar Negeri tidak memiliki P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia);
- Ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan “Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah orang perseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan perekrutan, menampung, membawa, memberangkatkan, memfasilitasi, pembuatan paspor, pengurusan visa, untuk kepentingan CPMI bekerja keluar Negeri, dan jika orang perseorangan hanya melanggar satu saja dari proses penempatan sudah menyalahi aturan keseluruhan proses Penempatan;
- Ahli menjelaskan, Proses Penempatan adalah proses dilakukan untuk menempatkan CPMI bekerja keluar negeri mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang tergolong pada kegiatan:
 - a. Sebelum bekerja (Pra) yaitu proses penempatan calon pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat atau sebelum bekerja yang meliputi kegiatan perekrutan, pembuatan paspor, pembuatan ID Pekerja Migran Indonesia di Disnaker setempat, pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, *medical check up* di Sarkes yang ditunjuk oleh Kementerian, asuransi/mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, menandatangani perjanjian, mengikuti kegiatan OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) serta menandatangani perjanjian kerja, sidik jari pembuatan E-PMI;
 - b. Kegiatan Selama Bekerja (Masa) yaitu Pekerja Migran Indonesia yang sedang melaksanakan kerja selama 2 (dua) tahun masa kontrak di Negara Penempatan;
 - c. Kegiatan Setelah Bekerja (Purna) yaitu proses akhir setelah habis masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi dan pulang/kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa akan membawa Saksi Selvia Andrayani anak

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Chung Lie (Alm) bekerja di Bintulu Malaysia melalui jalur ilegal;

- Bahwa Terdakwapernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.15 WIB di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira tengah malam menjelang subuh Terdakwa ditelepon oleh Saksi Riska alias Eka binti Alfian yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) orang ke wilayah Bintulu Malaysia, karena Terdakwa tahu jarak ke Bintulu Malaysia jauh, terlebih dahulu Terdakwa tanyakan kepada Saksi Riska alias Eka binti Alfian berapa imbalan yang akan Terdakwa terima, Saksi Riska alias Eka binti Alfian mengatakan bahwa ia akan memberikan Terdakwa imbalan sejumlah RM 300 (tiga ratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi permintaannya, Saksi Riska alias Eka binti Alfian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa orang yang akan Terdakwa bawa masuk ke wilayah Bintulu Malaysia bernama Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) dan sudah menunggu di Sungai Pinyuh, kemudian Saksi Riska alias Eka binti Alfian memberikan Terdakwa nomor handphone Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) agar Terdakwa dapat berkomunikasi langsung dengannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.51 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi melalui *WhatsApp* dan menanyakan apakah ia bisa membawa taksi dari Sungai Pinyuh ke Sanggau Ledo, Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi menjawab bisa dan Terdakwa tanyakan berapa biayanya, Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi menjawab Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan nama kontak tertulis "Kak Selvi Chilaxgirl" dengan nomor handphone 085822932397, lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi untuk memberitahukan kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) jika ia dari Mami Fiona, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi dan menanyakan apakah Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) sudah naik ke mobil yang yang dikemudikan olehnya dan Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi menjawab "sudah", lalu Terdakwa membalas pesan Saksi Wahyu

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi dengan mengatakan agar Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi memberitahukan Terdakwa jika ia sudah sampai di Bengkayang agar kami bisa sama-sama bertemu;

- Bahwa Terdakwa ada menghubungi silvia setelah menghubungi Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi, Terdakwa menghubungi Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) untuk memastikan bahwa ia adalah orang yang dimaksud oleh Saksi Riska alias Eka binti Alfian, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) bahwa ia akan dijemput oleh taksi yang sudah Terdakwa pesan dan Terdakwa akan menjemputnya di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) jadi berangkat ke Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang sekira pukul sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi melalui *WhatsApp* dan menanyakan keberadaannya, Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi menjawab bahwa ia baru sampai di Bengkayang, kemudian sekira pukul 16.55 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi melalui *Whatsapp* dan memberitahukan tempat Terdakwa menunggu yakni di dekat Café setelah pemakaman Muslim Tanjung tepatnya di depan Bengkel Ajiu Motor di depan pemakaman Muslim Tanjung, setelah sampai ke tempat yang Terdakwa sebutkan, Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) turun dari mobil dan Terdakwa menyerahkan uang pembayaran ongkos taksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) turun dari mobil taksi dan menemui Terdakwa yang saat itu sudah menunggu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah, kemudian Terdakwa tanyakan kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) apakah ia penumpang dari Mami Fiona dan ia menjawab iya, lalu Terdakwa menanyakan apakah ia mau makan terlebih dahulu, Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) menjawab tidak dan ingin langsung melanjutkan perjalanan, pada saat bersamaan pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kemana Terdakwa akan mengantar Terdakwa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Terdakwa katakan bahwa Terdakwa akan mengantarkan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ke Bintulu Malaysia melalui jalur ilegal yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia, selanjutnya Terdakwa, Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Riska alias Eka binti Alfian melalui Facebook sejak tahun 2022, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Riska alias Eka binti Alfian karena kami biasanya hanya berkomunikasi melalui telepon saja;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membantu Saksi Riska alias Eka binti Alfian untuk memasukkan orang bekerja di Malaysia secara ilegal sudah 2 (dua) kali membantu Saksi Riska alias Eka binti Alfian untuk memasukkan orang bekerja di Malaysia secara ilegal pada tahun 2022, tugas Terdakwa menghubungi orang yang akan bekerja di Malaysia, memastikan dan mengatur keberangkatannya, menghubungi taksi untuk membawa orang tersebut ke tempat Terdakwa menunggunya di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, kemudian Terdakwa mengantarkan orang tersebut ke perbatasan Indonesia-Malaysia;

- Bahwa cara Terdakwa melewati di perbatasan Terdakwa meminta izin kepada Tentara yang bertugas menjaga perbatasan dengan mengatakan "Dan, ada yang mau masuk" sambil Terdakwa memberikan uang sejumlah RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang, kemudian Terdakwa diizinkan untuk masuk, setelah berhasil masuk sudah ada kenalan Terdakwa yang menunggu di Malaysia, lalu kenalan Terdakwa tersebut yang akan membawa orang tersebut sampai ke tujuannya di Malaysia karena tugas dari Saksi Riska alias Eka binti Alfian hanya mengantar dan meminta izin lewat di perbatasan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang tersebut, orang tersebut Terdakwa panggil dengan sebutan "Pak Cik Amir" dan Terdakwa mengenal orang tersebut dari Saksi Riska alias Eka binti Alfian karena semuanya sudah diatur oleh Saksi Riska alias Eka binti Alfian;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa bawa masuk ke Malaysia tersebut, setahu Terdakwa kedua orang tersebut akan dipekerjakan di kebun sayur yang berada di daerah Serian Malaysia, selama ini tidak pernah ada masalah terhadap orang yang sudah berhasil Terdakwa bawa masuk ke wilayah Malaysia melalui jalur ilegal;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa menerima imbalan dari Saksi Riska alias Eka binti Alfian Terdakwa menerima imbalan dari Saksi Riska alias Eka binti Alfian dengan cara di transfer langsung ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, uang tersebut baru akan di transfer oleh Saksi Riska alias Eka binti Alfian jika orang tersebut sudah berhasil Terdakwa bawa masuk ke Malaysia;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Tentara di perbatasan adalah uang pribadi Terdakwa, termasuk uang taksi, uang makan dan minum juga uang pribadi Terdakwa, nantinya uang tersebut akan diganti oleh Saksi Riska alias Eka binti Alfian jika Terdakwa sudah melapor kepadanya bahwa orang yang ia kirim sudah berhasil Terdakwa bawa masuk ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta izin masuk perbatasan secara lisan karena jalur tersebut merupakan jalur ilegal yang mana wilayah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang sampai dengan saat ini belum ada pintu perbatasan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) tidak memiliki dokumen apapun terkait kedatangannya ke wilayah Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa tahu Saksi Riska alias Eka binti Alfian mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) akan diantarkan ketempat seseorang yang bernama Mami Fiona;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Riska alias Eka binti Alfian bukan merupakan agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal karena beberapa orang yang dititipkan oleh Saksi Riska alias Eka binti Alfian kepada Terdakwa untuk masuk ke wilayah Malaysia melalui jalur ilegal;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima imbalan dari Saksi Riska alias Eka binti Alfian atas jasa Terdakwa mengantar Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke perbatasan Indonesia-Malaysia Saksi Riska alias Eka binti Alfian ada mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB sebagai biaya bensin Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun sawit yang berada di daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan Terdakwa mencari uang tambahan dengan memberikan jasa mengantar orang yang akan bekerja ke wilayah Malaysia melalui jalur ilegal;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mencari orang untuk diantarkan ke wilayah Malaysia orang yang biasanya menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa membawa orang yang akan bekerja di Malaysia melalui jalur illegal;
- Bahwa Terdakwa dengan mudahnya bisa keluar masuk di perbatasan Indonesia-Malaysia karena Terdakwa bekerja di kebun kelapa sawit yang berada di Kampung Kemuning Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, yang mana areal kebun kelapa sawit Divisi 6, Divisi 7 dan Divisi 8 berbatasan langsung dengan Malaysia dan tidak ada pintu perbatasan resmi, sehingga orang Indonesia dapat dengan mudah masuk ke wilayah Malaysia dan Terdakwa hanya perlu meminta izin kepada Tentara yang berjaga di pos saja;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang yang juga bekerja seperti Terdakwa dengan membawa orang masuk ke wilayah Malaysia melalui jalur illegal ada beberapa orang teman Terdakwa yang juga bekerja mencari uang tambahan seperti Terdakwa ;
- Bahwa Gaji Terdakwa perbulan dari mendodos buah sawit sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau membantu orang membawa masuk calon pekerja ke wilayah Malaysia secara illegal karena saat pandemi Covid-19 Terdakwa membutuhkan uang tambahan, dengan cara seperti ini Terdakwa bisa mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya secara kredit;
- Bahwa 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/ B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, adalah mobil dan surat kepemilikan kendaraan yang digunakan oleh Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi untuk membawa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke Kecamatan Sanggau Ledo

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adalah uang yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi sebagai ongkos taksi Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm);
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah beserta 1 (satu) buah kunci adalah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjemput dan membawa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke perbatasan Indonesia-Malaysia;
- Bahwa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Riska alias Eka binti Alfian dan memesan taksi dengan Saksi Wahyu Widiyanto alias Wahyu bin Rohadi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6G J3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1(satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila;
- 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1(satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.15 WIB di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Terdakwa telah diamankan oleh saksi Aipda Catur HNR dan saksi Briptu Sujipto dari polres Mempawah terkait dengan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa rencananya orang yang akan Terdakwa berangkatkan ke Bintulu Malaysia antara lain Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin, Saudari Sisi Anggeriani dan Saudari Dwi;
- Bahwa pekerjaan yang tawarkan kepada Saudari Sisi Anggeriani adalah sebagai LC (*Lady Companion*) di sebuah tempat karaoke yang berada di Bintulu Malaysia dengan upah/gaji perminggu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saudari Sisi Anggeriani merekrut/ mengajak Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin dan Saudari Dwi untuk bekerja bersama dengannya di Bintulu Malaysia sebagai LC (*Lady Companion*) dan hanya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yang tertarik untuk bekerja disana;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) Terdakwa disuruh Saksi Riska alias Eka binti Alfian untuk menjemput dan membawa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke Bintulu Malaysia dan diberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Riska alias Eka binti Alfian dengan cara ditransfer dan nantinya Saksi Riska alias Eka binti Alfian akan menambahkan upah Terdakwa jika Terdakwa sudah berhasil mengantarkan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke perbatasan Indonesia-Malaysia di sekitaran Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) berangkat ke Sanggau Ledo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624 yang dipesankan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.51 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Wahyu melalui *WhatsApp* dan menanyakan apakah Saksi Wahyu bisa membawa taksi dari Sungai Pinyuh ke Sanggau

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledo, Saksi Wahyu jawab bisa dan Terdakwa menanyakan berapa biayanya, Saksi Wahyu jawab Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan nama kontak tertulis "Kak Selvi Chilaxgirl" dengan nomor handphone 085822932397, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wahyu untuk memberitahukan kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) jika Saksi Wahyu dari Mami Fiona, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Wahyu dan menanyakan apakah Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) sudah naik ke mobil yang yang Saksi Wahyu kemudikan dan Saksi jawab "sudah", lalu Terdakwa membalas pesan Saksi Wahyu dengan mengatakan agar Saksi Wahyu memberitahukan Terdakwa jika Saksi sudah sampai di Bengkayang agar kami bisa sama-sama bertemu;

- Bahwa saat di perjalanan sekira pukul 10.00 WIB Saksi Wahyu bersama saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Mempawah, kemudian anggota Kepolisian memberitahukan kepada Saksi Wahyu bahwa Saksi Wahyu membawa salah satu penumpang yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), lalu anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi Wahyu kemana tujuan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Saksi jawab tujuan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) adalah ke Sanggau Ledo karena disana akan ada yang menjemputnya yakni Terdakwa;

- Bahwa Saksi Riska kenal dengan Terdakwa melalui Facebook dan selama mengenal Terdakwa Saksi Riska tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Saksi Riska hanya sering berkomunikasi dengan Terdakwa Agus bin Hamid melalui handphone;

- Bahwa upah yang saksi Riska berikan kepada Terdakwa untuk membawa calon pekerja ke Bintulu Malaysia melalui jalur illegal sejumlah RM 300 (tiga ratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun upah tersebut baru akan Saksi Riska transfer jika Terdakwa sudah berhasil membawa calon pekerja ke Bintulu Malaysia dan bertemu dengan Mami Fiona, Mami Fiona akan mengirim foto calon pekerja yang Saksi Riska kirim jika ia sudah tiba di Bintulu Malaysia;

- Bahwa saksi Riska sudah sering meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa orang yang akan bekerja ke Bintulu Malaysia secara illegal sudah, Saksi Riska sudah 5 (lima) kali meminta bantuan kepada Terdakwa

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa calon pekerja ke Bintulu Malaysia melalui perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Jagoi Babang dan baru 1 (satu) kali ini bermasalah;

- Bahwa karena selama ini calon pekerja yang Saksi Riska kirim melalui Terdakwa dapat masuk dengan aman di Malaysia dan tidak pernah ada masalah di perbatasan ketika Terdakwa membawa masuk calon pekerja yang Saksi Riska kirimkan, selain itu upah yang diberikan kepada Terdakwa murah;
- Bahwa Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin tidak ikut berangkat ke Malaysia bersama-sama dengan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) hanya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) hanya berangkat sendiri saja;
- Bahwa bermula ketika Saksi mencari pekerjaan melalui media social *Facebook*, disana Saksi Asih berkenalan dengan Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yang juga mencari pekerjaan, kemudian Saksi Asih mengirim pesan kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) melalui *WhatsApp* dan menawarkannya pekerjaan untuk menjadi LC (Lady Companion) di Malaysia dan Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) pun menerima tawaran pekerjaan dari Saksi tersebut, lalu Saksi Asih menjelaskan nanti teman Saksi yang bernama Sisi Anggeriani yang akan menjelaskan mengenai pekerjaan di Malaysia, tidak lama kemudian Saudari Sisi Anggeriani mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yang isi pesannya ia menawarkannya pekerjaan sebagai LC (Lady Companion) di sebuah tempat karaoke yang berada di Malaysia dengan gaji perminggu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) pun menerima tawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa semua proses keberangkatan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) mulai dari Indonesia ke Malaysia di urus oleh Saudari Sisi Anggeriani dan Mami Fiona yang mana setelah Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) menyetujui tawaran pekerjaan tersebut, Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) dimasukkan ke dalam grup *WhatsApp* yang berisikan Saksi, Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Mami Fiona, Saudari Sisi Anggeriani dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi Asih kenal, hingga akhirnya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) berangkat ke Malaysia melalui Sungai Pinyuh dengan menggunakan taksi

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



menuju ke Sanggau Ledo dan nantinya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bintulu Malaysia melalui jalur ilegal;

- Bahwa Mami Fiona adalah orang yang akan mempekerjakan Saksi Asih dan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) di Bintulu Malaysia, Mami Fiona merupakan warga Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan ;
2. Unsur Dilarang Melaksanakan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur "Orang Perseorangan" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud orang perseorangan menunjuk kepada Terdakwa Agus bin Hamid dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merujuk pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana dalam penjelasan Pasal 69 tersebut disebutkan bahwa yang termasuk orang perseorangan dalam ketentuan pasal tersebut antara lain adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan ataupun agen penyaluran pekerja migran yang resmi, serta tidak memiliki ijin untuk menampung dan mengantarkan para calon pekerja migran Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena tidak ada kesalahan terhadap identitas diri Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa adalah merupakan individu yang tidak memiliki perizinan untuk melakukan penempatan pekerja migran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dilarang Melaksanakan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa unsur Melaksanakan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ini bersifat alternatif yang artinya tidak semua unsur harus dibuktikan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lain nya dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 69 Undang-

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana dalam penjelasan Pasal 69 tersebut disebutkan bahwa yang termasuk orang perseorangan dalam ketentuan pasal tersebut antara lain adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yaitu setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. Memiliki kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
5. dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen yang dipersyaratkan tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang menyatakan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- h. dan perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Terdakwa telah diamankan oleh saksi Aipda Catur HNR dan saksi Briptu Sujipto dari polres Mempawah sehubungan dengan Terdakwa akan membawa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) bekerja di Bintulu Malaysia melalui jalur ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rencananya orang yang akan Terdakwa berangkatkan ke Bintulu Malaysia antara lain Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin, Saudari Sisi Anggeriani dan Saudari Dwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pekerjaan yang tawarkan kepada Saudari Sisi Anggeriani adalah sebagai LC (*Lady Companion*) di sebuah tempat karaoke yang berada di Bintulu Malaysia dengan upah/gaji perminggu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saudari Sisi Anggeriani merekrut/ mengajak Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Saksi Asih Tria Ulandari anak dari Salihin dan Saudari Dwi untuk bekerja bersama dengannya di Bintulu Malaysia sebagai LC (*Lady Companion*) dan hanya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yang tertarik untuk bekerja disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Riska (dalam berkas terpisah) kenal dengan Terdakwa melalui *Facebook* dan selama mengenal Terdakwa Terdakwa Riska tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Terdakwa Riska hanya sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum upah yang Terdakwa Riska berikan kepada Terdakwa untuk membawa calon pekerja ke Bintulu Malaysia melalui jalur ilegal sejumlah RM 300 (tiga ratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun upah tersebut baru akan Terdakwa Riska transfer jika Terdakwa sudah berhasil membawa calon pekerja ke Bintulu Malaysia dan bertemu dengan Mami Fiona, Mami Fiona akan mengirim foto calon pekerja yang Terdakwa Riska kirim jika ia sudah tiba di Bintulu Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Riska sudah sering meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa orang yang akan bekerja ke Bintulu Malaysia secara ilegal sudah, dimana Terdakwa Riska sudah 5 (lima) kali meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa calon pekerja ke Bintulu

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia melalui perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Jagoi Babang dan baru 1 (satu) kali ini bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bermula ketika Saksi Asih mencari pekerjaan melalui media social *Facebook*, disana Saksi Asih berkenalan dengan Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yang juga mencari pekerjaan, kemudian Saksi Asih mengirim pesan kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) melalui *WhatsApp* dan menawarkannya pekerjaan untuk menjadi LC (*Lady Companion*) di Malaysia dan Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) pun menerima tawaran pekerjaan dari Saksi tersebut, lalu Saksi Asih menjelaskan nanti teman Saksi yang bernama Sisi Anggeriani yang akan menjelaskan mengenai pekerjaan di Malaysia, tidak lama kemudian Saudari Sisi Anggeriani mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) yang isi pesannya ia menawarkannya pekerjaan sebagai LC (*Lady Companion*) di sebuah tempat karaoke yang berada di Malaysia dengan gaji perminggu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) pun menerima tawaran pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum semua proses keberangkatan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) mulai dari Indonesia ke Malaysia di urus oleh Saudari Sisi Anggeriani dan Mami Fiona yang mana setelah Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) menyetujui tawaran pekerjaan tersebut, Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) dimasukkan ke dalam grup *WhatsApp* yang berisikan Saksi, Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Mami Fiona, Saudari Sisi Anggeriani dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal, hingga akhirnya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) berangkat ke Malaysia melalui Sungai Pinyuh dengan menggunakan taksi menuju ke Sanggau Ledo dan nantinya Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bintulu Malaysia melalui jalur ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Mami Fiona adalah orang yang akan mempekerjakan Saksi dan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) di Bintulu Malaysia, Mami Fiona merupakan warga Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Selvi mau menjadi pekerja di Malaysia melalui jalur ilegal karena sudah ada teman Saksi Selvi yang bekerja di Malaysia melalui jalur ilegal, teman Saksi Selvi bernama Chelsea, ia bekerja di Bintulu Malaysia sebagai LC (*Lady Companion*) dengan gaji perminggu bisa mencapai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa yang meminta Saksi Wahyu untuk membawa Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.51 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Wahyu melalui WhatsApp dan menanyakan apakah Saksi Wahyu bisa membawa taksi dari Sungai Pinyuh ke Sanggau Ledo, Saksi Wahyu jawab bisa dan Terdakwa menanyakan berapa biayanya, Saksi Wahyu jawab Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan nama kontak tertulis "Kak Selvi Chilaxgirl" dengan nomor handphone 085822932397, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wahyu untuk memberitahukan kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) jika Saksi Wahyu dari Mami Fiona, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Wahyu dan menanyakan apakah Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) sudah naik ke mobil yang yang Saksi Wahyu kemudikan dan Saksi Wahyu jawab "sudah", lalu Terdakwa membalas pesan Saksi Wahyu dengan mengatakan agar Saksi Wahyu memberitahukan Terdakwa jika Saksi Wahyu sudah sampai di Bengkayang agar kami bisa sama-sama bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat di perjalanan sekira pukul 10.00 WIB Saksi Wahyu bersama Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Mempawah, kemudian anggota Kepolisian memberitahukan kepada Saksi Wahyu bahwa Saksi Wahyu membawa salah satu penumpang yang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang yakni Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), lalu anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi Wahyu kemana tujuan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), Saksi Wahyu jawab tujuan Saudari Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) adalah ke Sanggau Ledo karena disana akan ada yang menjemputnya yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Hermanto tidak mengetahui bahwa mobil milik Saksi Hermano berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6 GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NR H382624 yang disupiri oleh saksi Wahyu tersebut membawa penumpang yang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Hafidz ada menanyakan kepada Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) mengenai dokumen berupa paspor miliknya menurut keterangan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm), setelah ia sampai di Bintulu Malaysia, Mami Fiona akan membuatkan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor untuknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan agen penyalur yang resmi dan tidak diperbolehkan sebagai orang perseorangan dimana saat membawa aksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) tidak dilengkapi juga dengan dokumen pendukung berupa paspor, surat kontrak kerja sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilarang melaksanakan, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penempatan pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula meng-Joctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan Majelis pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan saksi Riska ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Riska (dalam perkara lain) kenal dengan Terdakwa melalui Facebook dan selama mengenal Terdakwa Terdakwa Riska tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Riska hanya sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira tengah malam menjelang subuh Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa Riska yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) orang ke wilayah Bintulu Malaysia, karena Terdakwa tahu jarak ke Bintulu Malaysia jauh, terlebih dahulu Terdakwa tanyakan kepada Terdakwa Riska berapa imbalan yang akan Terdakwa terima, Terdakwa Riska mengatakan bahwa ia akan memberikan Terdakwa imbalan sejumlah RM 300 (tiga ratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi permintaannya, Terdakwa Riska memberitahukan kepada Terdakwa bahwa orang yang akan Terdakwa bawa masuk ke wilayah Bintulu Malaysia bernama Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) dan sudah menunggu di Sungai Pinyuh, kemudian Terdakwa Riska memberikan Terdakwa nomor handphone Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) agar Terdakwa dapat berkomunikasi langsung dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) adalah Terdakwa Riska alias Eka binti Alfian untuk menjemput dan membawa Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke Bintulu Malaysia dan diberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dari Terdakwa Riska alias Eka binti Alfian dengan cara ditransfer dan nantinya

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Riska alias Eka binti Alfian akan menambahkan upah Terdakwa jika Terdakwa sudah berhasil mengantarkan Saksi Selvia Andrayani anak dari Chung Lie (Alm) ke perbatasan Indonesia-Malaysia di sekitaran Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Riska sudah sering meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa orang yang akan bekerja ke Bintulu Malaysia secara illegal sudah dimana Terdakwa Riska sudah 5 (lima) kali meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa calon pekerja ke Bintulu Malaysia melalui perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Jagoi Babang dan baru 1 (satu) kali ini bermasalah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya kerjasama dimana Terdakwa memperoleh keuntungan berupa jasa atau upah yang diberikan oleh Terdakwa Riska untuk melakukan perbuatannya dan yang mana perbuatan Tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbentuk kumulatif yaitu telah ditentukan terhadap pelaku tindak pidana dalam pasal undang-undang tersebut, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yang masa waktu pidana penjara dan besaran dendanya (*strafmaat*) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6G J3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila beserta 1 (satu) buah kunci dan 1(satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/2019 warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ,1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru ungu (blue purple) 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),1(satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah beserta 1 (satu) buah kunci dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Riska alias Eka binti Alfian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan perdagangan orang;
- Perbuatan Terdakwa menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian untuk menafkahi keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan,berterus terang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus bin Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilarang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/ B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/ warna silver metalik Noka: MHKS6G J3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH 382624, atas nama Mila;
 - 1 (satu) buah kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga dengan Nopol: KB 1568 KC, merk Daihatsu/B401RS-GMQFJ 1.2 X M/T, jenis Minibus, tahun pembuatan 2019/ warna silver metalik Noka: MHKS6GJ3JKJ024452 dan Nosin: 3NRH382624, atas nama Mila;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ungu (blue purple);
 - 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Verza dengan Nopol: KB 6058 K, merk Honda warna hitam list merah beserta 1 (satu) buah kunci;Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Riska alias Eka binti Alfian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.